



KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil06/6 /KU.01/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA BARANG/JASA PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penerima barang pada Pengadilan Militer III-17 Manado Tahun Anggaran 2020 perlu menunjuk Pejabat Penerima Barang/Jasa pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 5. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA-005.01.2.663360/2023 dan DIPA-005.05.2.663361/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukkan Pejabat Penerima Barang/Jasa Pengadilan Militer III-17 Manado Tahun Anggaran 2023.
- Pertama : Menunjuk Sdr. Nasir, Penata Muda Tk.I/III.b sebagai Pejabat Penerima Barang/Jasa pada Pengadilan Militer III-17 Manado untuk Tahun Anggaran 2023.
- Kedua : Tugas Pejabat Penerima Barang :
1. Melaksanakan tugas Penerimaan Barang pada Pengadilan Militer III-17 Manado sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 2. Membuat laporan dan menyampaikan hasil proses Penerimaan Barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang



Meldi M.A.S Seon, S.Pi
NIP. 197405142002121001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI,
Jakarta; Cq. Kepala Biro Keuangan
Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado;
4. Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.